

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dari sumber daya alamnya yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Itulah salah satu faktor negara Indonesia menjadi negara yang dilirik para penjajah untuk diambil kekayaannya, baik SDA yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Setelah Indonesia merdeka perlu dibentuk aturan yang bijak untuk melindungi SDA agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain dan mengkonsumsi SDA untuk rakyatnya sendiri agar makmur. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menjelaskan: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Salah satu yang membuat rakyat menjadi makmur adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengelola SDA itu sendiri. Dengan pengelolaan SDA sendiri bukan hanya rakyat yang mendapat keuntungan akan tetapi negara juga akan mendapat keuntungan untuk meningkatkan infrastruktur. Salah satu kegiatan pengelolaan SDA adalah kegiatan pertambangan minyak bumi. Pertambangan adalah suatu aktivitas positif yang dapat mengeloah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang memiliki serangkaian tahap termasuk penyelidikan umum, tahap eksploitasi, tahap studi kelayakan, tahap konstruksi, tahap

penambangan, tahap pengelolaan dan pemurnian, tahap pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup>

Kegiatan pertambangan minyak bumi yakni proses pengambilannya minyak mentah di perut bumi untuk diangkat ke permukaan. Kegiatan pertambangan minyak bumi ini bisa merauk keuntungan yang besar karena kegiatan pertambangan ini yakni kegiatan yang menjanjikan yang dapat diandalkan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Arti kata lubang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lekuk yang berada di bagian tanah. Sedangkan galian merupakan hasil dari membuat lubang di tanah. Penyebab adanya lubang galian adalah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan reklamasi bekas lubang galian tambang. Dalam pasal 1 angka 26 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjelaskan terkait reklamasi yakni *“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”*

Adapun proses dari reklamasi pasca tambang meliputi penambahan tanah, pembuatan taman, pembangunan fasilitas rekreasi, dan lainnya untuk mengembakan fungsi ekologi lahan tersebut. Sedangkan perbuatan tidak

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara No 4 tahun 2009*, pasal 1 (ayat 1).

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

melakukan reklamasi bekas lubang galian tambang telah memenuhi 161B UU Minerba yang berbunyi: *“Setiap orang yang IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan / atau Pascatambang; dan / atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan / atau dana jaminan Pascatambang. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).”*

Bentuk penegakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam menegakkan reklamasi pasca tambang yakni adanya pengawasan dan sanksi yang diterima pelaku yang tidak taat aturan. Menteri, Gubernur, serta Walikota/Bupati memiliki hak dan wewenang untuk melakukan sesuai apa yang ada di dalam perjanjian pemerintah itu sendiri dengan pemilik dan penanggungjawab kegiatan pasca tambang saat perjanjian dikeluarkan oleh pemerintah setingkat atau pemerintah dibawahnya.<sup>3</sup> Hak dan wewenang pemerintah, gubernur, dan bupati/walikota selaku pemerintah yang menyetujui adanya kegiatan pasca tambang dengan pemilik tambang pemegang IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus) wajib untuk melaksanakan pengawasan kegiatan pertambangan sampai reklamasi dilaksanakan. Pelaksanaan pengawasan dari pemerintah ini diatur di Pasal 140 UU Minerba.

Dalam hal ini UU Minerba juga mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus tetap dalam pengawasan dan

---

<sup>3</sup>Nur Kholis, dkk, *Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2016, hlm.29

pemberian sanksi jika perusahaan jika tidak melakukan reklamasi pasca tambang. Pemerintah berhak memberi sanksi kepada pelaku yang tidak mentaati aturan dengan awalnya yakni sanksi administratif, yakni surat peringatan kepada pelaku, atau menghentikan kegiatan pertambangan untuk sementara waktu habkan pemerintah bisa memiliki hak untuk mencabut izin yang telah diberikan agar tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan.<sup>4</sup>

Kegiatan ini sudah diatur agar tidak membahayakan penambang itu sendiri dan juga masyarakat yang ada di sekitar daerah pertambangan. Akan tetapi masih ada saja pelaku yang tidak mentaati aturan yang dibuat pemerintah. Pada kenyataanya dampak negatif para pelaku yang tidak mentaati aturan sangatlah nyata. Salah satunya tidak megembalikan seperti semula (reklamasi) bekas lubang galian tambang yang bisa menyebabkan banyak kasus. Karena bekas lubang galian tambang minyak sangat berdampak pada lingkungan.

Adapun dampak jika tidak dilakukannya reklamasi terhadap lingkungan adalah :

1. Merusak lingkungan karena tanah bekas tambang jika tidak ditindaklanjuti dapat menyebabkan erosi dan sendimentasi yang merusak ekosistem air.
2. Merusak kualitas air karena pencemaran air yang tercampur dengan logam berat dair tanahdan masuk ke air.

---

<sup>4</sup> pasal 151 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3. Merusak kualitas hidup masyarakat karena menyebabkan kerusakan fasilitas masyarakat, seperti jalan, jembatan dan fasilitas air.
4. Merusak ekonomi, karena tanah bekas tambang dapat mengurangi produktivitas tanah dan bisa menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat sekitar.
5. Merusak kesehatan manusia karena tanah sudah terkontaminasi akibat kegiatan penambangan.

Banyaknya dampak negatif yang terjadi jika tidak dilakukannya kegiatan reklamasi pasca tambang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yakni : *“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”*

Selain itu data yang didapatkan dari Direktori Putusan MA pada tahun 2021 terdapat 32.665 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 2.881 kasus terkait lubang galian tambang. Salah satu putusan dengan nomor 134/Pid.B/2020/PN Sgn hakim memutuskan pada terdakwa yang menyebabkan meninggalnya 2 orang karena kealpaannya dipidana selama 5 bulan dan 6 bulan. Dan putusan dengan nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl mengadili terdakwa dengan pidana 3 bulan dengan denda Rp 500.000,- (lima ratus rupiah)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Direktori Putusan , <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> , diakses pada 15 November 2022

Daerah terbesar ke – 3 yang memproduksi minyak bumi di Indonesia ialah wilayah Jawa Timur, terutama kabupaten Bojonegoro yang mempunyai SDA yang tidak dapat diperbarui tersebut di bawah tanah daerahnya. Dengan perkiraan sebesar 25% di Indonesia minyak bumi tersebut berada di daerahnya.<sup>6</sup> Kegiatan pertambangan minyak ini sudah lama diambil dan diproduksi sejak jaman penjajahan belanda. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Bojonegoro mengeluarkan peraturan daerah yang diberlakukan di wilayah kabupaten Bojonegoro untuk mengatur terkait kegiatan usaha pertambangan minyak terutama kegiatan reklamasi pasca tambang yang berada di kabupaten Bojonegoro.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Trnasparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi juga diatur hal yang mengenai bekas lubang galian tambang minyak yang berada di Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi *“Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat 1 dan/atau Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)sehinga mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).”*

Meskipun sudah memiliki aturan secara tegas untuk wajib melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang akan tetapi penegakan

---

<sup>6</sup>Pemkab Bojonegoro, <https://bojonegorokab.go.id/informasi?id=12> , diakses 27 februari 2023

reklamasi pasca tambang minyak yang terdapat di kabupaten Bojonegoro masih banyak yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang.. Menurut Suprpto, faktor utama penyebab dari masalah itu muncul adalah dari perubahan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut.<sup>7</sup> Ketertarikan melakukan penelitian berdasarkan uraian permasalahan diatas adalah dengan mengangkat topik yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BEKAS LUBANG GALIAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN”**

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan ditulis adalah sebagai berikut :

Bagaimana penegakan hukum terhadap bekas lubang galian tambang minyak di Kabupaten Bojonegoro?

## **1.3 Tujuan**

Setiap penulisan pasti memiliki tujuan yang jelas, tujuannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap bekas lubang galian tambang minyak oleh PT. Bojonegoro Bangun Sarana di Kabupaten Bojonegoro

---

<sup>7</sup>Suprpto SJ, *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian*, Pusat Sumberdaya Geologi, 2008.

## **1.4 Kegunaan**

Setiap penelitian pasti mempunyai kegunaan bagi ilmu pengetahuan dan bagi pihak- pihak tertentu khususnya penulis dan pembaca. Maka diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan kegunaan yang berguna secara teoritis juga secara praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan masukan dan tambahan pengetahuan pengetahuan terkait bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi, tambahan informasi dan acuan dalam penulisan hukum.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti secara benar berdasarkan kepastian hukum sesuai tujuan dari ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab untuk memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta pihak yang meneliti masalah yang sama.

## **1.5 Lokasi**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro. Karena belum ada penegakan hukum terhadap bekas lubang galian tambang di daerah tersebut dan belum adanya proses reklamasi

bekas lubang galian oleh PT. Bojonegoro Bangun Sarana di Kabupaten Bojonegoro.

## 1.6 Keaslian

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema serupa dari berbagai Universitas di Indonesia. Pembedanya adalah didalam pembahasannya dengan tema yang sama yakni terkait penegakan hukum terhadap bekas lubang galian tambang minyak dalam perspektif hukum pidana lingkungan.

Tabel 1  
Pembeda Skripsi

| No. | Nama,<br>Fakultas/Prodi,<br>dan Tahun                          | Judul                                                         | Pembahasan                                                                                                                                                                                                            | Pembeda                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Leony Magaretha Rosa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020 | Penegakan Hukum Terkait Reklamasi Lahan Pascatambang Batubara | Penegakan hukum dan penerapan saksi untuk pelaku usaha pertambangan batubara yang melanggar aturan atau tidak dilakukannya suatu yang ada di perjanjian sesuai kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan. | Sedangkan penulis membahas terkait Penegakan Hukum Terhadap Bekas Lubang Galian Tambang Minyak. |
| 2.  | Angela Pingkan Lukuq, Fakultas Hukum,                          | Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas        | Pelaksanaan reklamasi pasca tambang yang kurang maksimal dikarenakan                                                                                                                                                  | Sedangkan penulis pada kali ini membahas terkait                                                |

|  |                                       |                                                  |                                                             |                                                                                           |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020 | Galian Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Barat | penambangan ilegal yang berada di Kutai Barat masih banyak. | penegakan hukum terhadap bekas lubang galian tambang yang berada di Kabupaten Bojonegoro. |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum yuridis sosiologis mempunyai tujuan untuk mempelajari perilaku masyarakat terkait dalam konteks hukum. Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan norma – norma yang telah ditetapkan. Bagaimana penerapan dari norma – norma yang telah ditetapkan<sup>8</sup>. Setiap penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Saat pelaksanaan penelitian dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan diteliti dan penalaran hukum agar timbul solusi sebagai pemecah permasalahan hukum tersebut. Selain itu kegiatan penelitian upaya untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan terkait fenomena yang diminati<sup>9</sup>. Maka dari itu metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1.7.1 Jenis Penelitian

---

<sup>8</sup>Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nrmatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 51

<sup>9</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.19.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis sosiologis, yaitu untuk meneliti suatu perilaku masyarakat dalam menangani sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya. Tujuannya ialah untuk menemukan fakta yang terjadi (*fact-finding*) setelah itu menemukan masalah (*problem-finding*) dan bagaimana cara mengidentifikasi (*problem-identification*) dan cara mengatasi masalah (*problem solution*)<sup>10</sup> yang terjadi di lingkungan tersebut. Dari uraian tersebut semoga dapat membantu permasalahan yang sedang diteliti.

#### **1.7.2 Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dikarenakandalam penulisan ini dijelaskan tentang bagaimana hukum yang beroprsi di dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan peraturan perundang – undangan yang sudah diterapkan dan saat dilaksanakan di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

#### **1.7.3 Data Penelitian dan Sumber Data**

Terdapat 2 data yang dapat menjelaskan secara singkat peneitian ini dilakukan yakni data primer dan data sekunder:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek (orang) baik dari komunikasi yakni wawancara individu atau kelompok, dari pengamatan kegiatan permasalahan yang sedang diteliti dilapangan. Data yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah salah satunya

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2010, hal. 51

<sup>11</sup>Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, Op. Cit. hlm 52

informasi dari orang yang berkaitan dengan kegiatan permasalahan yang sedang diteliti atau bisa disebut dengan informan<sup>12</sup>. Informan di penelitian ini bisa memberikan informasi terkait efektifitas pemberlakuan UU Minerba. Informan sendiri adalah pihak yang berwenang dalam menangani pertambangan di Kepolisian Kabupaten Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup dan peegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder didapat dari studi pustaka dengan menelaah dari peraturan perundang – undangan atau dari buku – buku hukum. Data tersebut yakni:

### **1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>12</sup>Dikutip dari, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/informan>, <diakses tanggal 31 Oktober 2022>

## 2) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini didapat dari buku – buku bacaan, artikel ilmiah yang menunjang, hasil penelitian dan pendapat dari pakar – pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian.

### 1.7.4 **Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan dengan membaca atau memeriksa kembali serta memahami sesuatu dan mengekstraksi informasi yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan. Dalam konteks yang sederhana, analisis data sangat penting dan dianggap sebagai aktivitas yang harus melibatkan pemeriksaan penelitian terhadap data. Aktivitas ini dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar terhadap data tersebut, dengan tujuan membantu mencapai dan mencari kesimpulan atau pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi. Dari analisis ini dilakukan dengan menggunakan pemikiran dan pengetahuan teori yang telah dikuasai oleh individu yang melakukan suatu analisis tersebut.<sup>13</sup> Ada 3 teknik yang dapat digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini, yakni teknik wawancara, studi pustaka dan observasi

#### **a. Wawancara**

Kegiatan sesi tanya jawab dengan informan yang memiliki informasi terkait kegiatan yang sedang diteliti untuk mendapat informasi yang berguna. Dari hasil wawancara ini dapat meningkatkan ketepatan data yang berada di lapangan

---

<sup>13</sup>ibid, hlm. 181-182

**b. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan suatu proses penelitian pengumpulan bahan hukum dengan membaca dan menelaah seperti buku – buku hukum, artikel, jurnal, majalah, koran.<sup>14</sup> Yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait penelitian yang ditulis.

**c. Observasi**

Pengumpulan data dengan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk mengamati kondisi permasalahan yang ada di lingkungan.<sup>15</sup> Tanpa mengganggu kegiatan yang sedang diteliti atau memengaruhi kondisi dan situasi.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* Prenada Media, 2021, hlm. 181

<sup>15</sup> Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm.167-168